



**SALINAN**

**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN ACEH BARAT**

**KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN ACEH BARAT**

**NOMOR 12 TAHUN 2025**

**TENTANG**

**PENETAPAN TIM EVALUASI ATAS PENILAIAN SISTEM AKUNTABILITAS  
KINERJA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BARAT  
TAHUN 2024**

**KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BARAT,**

**Menimbang** : a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah mengatur bahwa laporan kinerja harus direviu oleh auditor Aparat Pengawasan Intern Pemerintah atau Tim yang dibentuk untuk itu, perlu membentuk Tim Evaluasi atas Penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja KIP Kabupaten Aceh Barat Tahun 2024;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan KIP Kabupaten Aceh Barat tentang Penetapan Tim Evaluasi atas Penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja KIP Kabupaten Aceh Barat Tahun 2024;

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
10. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 549/Kpts/Setjen/TAHUN 2016 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
11. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1839/Pw.02-SD/10/2025 tentang Evaluasi Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2024.
12. bahwa berdasarkan Berita Acara Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Nomor: 51/PK.01-BA/1105/2025 tentang Penetapan Tim Evaluasi Atas Penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Tahun 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BARAT TENTANG PENETAPAN TIM EVALUASI ATAS PENILAIAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BARAT TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan Tim Evaluasi atas Penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, bertugas:

- a. mengkoordinasikan pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, meliputi: Rencana Strategis, Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja, Rencana Aksi Kinerja, dan Pelaporan Kinerja di lingkungan KIP Kabupaten Aceh Barat;
- b. mengumpulkan dan menganalisa data sebagai bahan evaluasi dalam penyusunan perbaikan yang diperlukan pada dokumen Rencana Strategis, Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja, Rencana Aksi Kinerja, dan/atau Pelaporan Kinerja yang disinkronkan dengan Lembar Kriteria Evaluasi (LKE) Sistem Akuntabilitas Kinerja atas evaluasi penilaian SAKIP KIP Kabupaten Aceh Barat dari Inspektorat KPU;
- c. melaksanakan tugas lain sehubungan dengan evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN ACEH BARAT

Kepala Sub Bagian Teknis

Penyelenggara Pemilu dan Hukum

Andi Sayumitra

Ditetapkan di : Meulaboh

Pada tanggal : 09 Juni 2025

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN ACEH BARAT,

ttd.

SAKTIAN

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN ACEH BARAT  
NOMOR 12 TAHUN 2025  
TENTANG PENETAPAN TIM EVALUASI ATAS  
PENILAIAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA  
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN  
ACEH BARAT TAHUN 2024

SUSUNAN TIM EVALUASI ATAS PENILAIAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA  
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BARAT TAHUN 2024

| NO. | NAMA              | JABATAN DALAM DINAS KIP<br>KABUPATEN ACEH BARAT                                                                 | TUGAS<br>DALAM TIM |
|-----|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 1   | 2                 | 3                                                                                                               | 4                  |
| 1.  | SAKTIAN           | Ketua KIP Kab. Aceh Barat                                                                                       | Pengarah           |
| 2.  | CICI DARMAYANTI   | Anggota KIP Kab. Aceh Barat                                                                                     |                    |
| 3.  | SAFRIANTO         | Anggota KIP Kab. Aceh Barat                                                                                     |                    |
| 4.  | T. NOVIAN NUKMAN  | Anggota KIP Kab. Aceh Barat                                                                                     |                    |
| 5.  | GIYANTO           | Anggota KIP Kab. Aceh Barat                                                                                     |                    |
| 6   | HERI BASIRON      | Sekretaris                                                                                                      | Ketua              |
| 7   | SUTRISMAN         | Kepala Subbagian Keuangan,<br>Umum dan Logistik dan PIt.<br>Kepala Subbagian Perencanaan,<br>Data dan Informasi | Koordinator        |
| 8   | ANDI SAYUMITRA    | Kepala Subbagian Teknis<br>Penyelenggaraan Pemilu dan<br>Hukum                                                  | Anggota            |
| 9   | TJUT ARINI KESUMA | Kepala Subbagian Partisipasi,<br>Hubungan Masyarakat, dan<br>Sumber Daya Manusia                                | Anggota            |

Ditetapkan di : Meulaboh  
Pada tanggal : 09 Juni 2025

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN ACEH BARAT,

ttd.

SAKTIAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT  
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN ACEH BARAT  
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu  
dan Hukum

